



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 20 / I / 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN  
MASALAH HUKUM KABUPATEN BINTAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
BUPATI BINTAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas-tugas Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan dibidang hukum, dalam menghadapi masalah hukum non litigasi terutama memberikan pertimbangan hukum kepada Pejabat, Aparatur dan Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Masalah Hukum Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang – undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

3.Undang-Undang ...

3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan perkara dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75);

Memperhatikan : Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Nomor : 5/MoU/2022 dan Nomor : 02/L.10.15/GS/02/2022 tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanganan Masalah Hukum Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 Dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati;
- KEDUA : Tim Koordinasi Penanganan Masalah Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati dan mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan Koordinasi penyelesaian masalah hukum;
  2. Memberikan masukan hukum, pertimbangan hukum, nasehat hukum, pendapat hukum, dan petunjuk petunjuk lainnya yang terkait dengan permasalahan hukum Kabupaten Bintan; dan
  3. Memfasilitasi bidang Non Litigasi berupa Pengaduan Hukum, Konsultasi Hukum dan Penyuluhan Hukum.
- KETIGA Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Tim bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 2 Januari 2023

/. BUPATI BINTAN  


4. ROBY KURNIAWAN

Lampiran Keputusan Bupati Bintan  
Nomor : 20 / I / 2023  
Tanggal : 2 Januari 2023

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGANAN  
MASALAH HUKUM KABUPATEN BINTAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM		JABATAN/INSTANSI
I	PENGARAH	:	1. BUPATI BINTAN 2. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BINTAN
II	PEMBINA	:	SEKRETARIS DAERAH
III	KETUA	:	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
IV	SEKRETARIS	:	KEPALA BAGIAN HUKUM
V	ANGGOTA	:	1. KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI BINTAN 2. KEPALA SEKSI INTELIGEN KEJAKSAAN NEGERI BINTAN 3. ANALIS HUKUM MUDA (2 ORANG) 4. PENYUSUN BAHAN BANTUAN HUKUM 5. ANALIS PERMASALAHAN HUKUM 6. ANALIS ADVOKASI HUKUM

BUPATI BINTAN  


ROBY KURNIAWAN